



PUTUSAN

Nomor 84 PK/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E., M.Com.**
binti ISKANDAR;

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/22 April 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Magersari AM-01 RT 43 RW 07,
Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, atau Jalan
Kanginan Nomor 1214 RT 01 RW 09,
Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng,
Kota Surabaya, Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Utama PT. Dian
Fortuna Erisindo);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 3 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E., M.Com. binti ISKANDAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E., M.Com. binti ISKANDAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Desa Tropodo Nomor 470/123/404.7.6.5/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Desa Janti Nomor 143/95/404.7.6.14/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Desa Wadungasri Nomor 51/404.7.6.11/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Desa Kepuhkiriman Nomor 470/123/404.7.6.6/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 5) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Desa Berbek Nomor 400/264/404.7.6.12/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 6) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Desa Pranti Nomor 475/05/404.7.5.14/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat BTN Nomor 083/Sb.UT/CW/1/2007 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 8) 1 (satu) bundel fotokopi Surat BTN Nomor 1979/Sb.UT/CW/XI/2006 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Surat BTN Permohonan Penarikan Sertifikat induk atas nama Puskopkar Jawa Timur Nomor 1183/Sby.UT/LA/VIII/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Surat BTN Nomor 486/Sb.UT/CWO/III/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengangkatan Tri Harsono sebagai Ketua Nomor KEP/06/RAT/PUSK.JATIM/III/2017 tentang Ketua Pusat Koperasi Karyawan Jawa Timur yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RAT tentang Pengangkatan Tri Harsono sebagai Ketua Nomor Kep/06/RA/IV/2012 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemblokiran BPN Sidoarjo Nomor 012/PUS-K-JT/III/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemblokiran BPN Sidoarjo Nomor 098/PUS-K-JT/VIII/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemblokiran BPN Sidoarjo Nomor 112/PUS/JT-K/X/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pengukuran BPN Sidoarjo Nomor 104/Pusk-Jt/IX/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 17) 1 (satu) lembar asli Foto Fuji Color Paper berwarna Ukuran Lebar 20 cm x Panjang 25cm Nomor 363 0015 0-2025-0;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Notaris &PPAT Geerthe Suriany Lala'ar, S.H. Nomor 35/GL/Not/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Majelis Pengawasan Daerah Notaris Republik Indonesia Nomor MPDN.SDA/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi Buku Reportorium yang di Legalisir Pengadilan Negeri;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 200/Pus/VII/1996 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Nomor 4/Pus/XII/2000 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Iskandar Nomor 470/332/436.9.1.4/2008 tanggal 5 Desember 2008 yang di Legalisir dari Kelurahan Ketabang;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Puskopkar Jawa Timur dengan PT. Dian Fortuna Erisindo Nomor 009/DE/XII/92 yang di Legalisir Setyoyadi, S.H. selaku Notaris Kota Surabaya;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tahun 1994, Nomor 136/Pus/XII/94, tanggal 14 Desember 1994 yang dilegalisir oleh Setyoyadi, S.H. selaku Notaris Kota Surabaya;
- 26) Akta Nomor 102 tanggal 07 Maret 1996 tentang Perjanjian Pinjaman Kredit antara Puskopkar Jawa Timur dengan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya;
- 27) Akta Nomor 103 tanggal 07 Maret 1996 tentang Jaminan Perjanjian Pinjaman Kredit antara Puskopkar Jawa Timur dengan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya dan dokumen pendukung meliputi
- 28) Akta Nomor 104 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris Noor Irawaty, S.H.;
- 29) Akta Nomor 105 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris Noor Irawaty, S.H.;
- 30) Akta Nomor 106 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris Noor Irawaty, S.H.;
- 31) Akta Nomor 110 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris Noor Irawaty, S.H.;
- 32) Akta Nomor 111 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris Noor Irawaty, S.H.;

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) Akta Nomor 112 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris Noor Irawaty, S.H.;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Henry Jocosity Gunawan;

34) 10 (sepuluh) buah stempel atas nama Dyah Nuswantari EKAPSARI, S.H., M.S.i, Dkk;

35) 1 (satu) buah ban stempel;

36) 1 (satu) buah HP. Samsung S6 plus warna Gold;

37) 1 (satu) buah PC merek Acer Aspire Z1601

38) 1 (satu) buah CPU merek Simbada;

39) 1 (satu) buah CPU merek SP. Super Power;

40) 1 (satu) buah CPU SIM-X;

41) 1 (satu) buah CPU Azus;

42) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Heri Suharno;

43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Agus Dwi Basuki tanggal 6 Agustus 2007;

44) 85 (delapan puluh lima) lembar stiker Notaris;

45) 67 (enam puluh tujuh) lembar stiker PPAT;

46) 1 (satu) unit notebook Acer warna merah tipe Aspire One D270;

47) 1 (satu) unit flashdisk Toshiba warna putih ukuran 16 (enam belas) GB;

48) 1 (satu) unit Flashdisk Sandisk warna merah ukuran 4 (empat) GB;

49) 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba warna biru ukuran 8 (delapan) GB;

50) 1 (satu) unit Flashdisk Kingston warna putih ukuran 8 (delapan) GB;

51) 1 (satu) unit Flashdisk warna merah;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Umi Chalsum;

52) 1 (satu) lembar surat keterangan warisan dari Iskandar (Alm) tanggal 15 Februari 2006;

53) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0006/436.7.1/2005 tanggal 07 April 2005;

54) 1 (satu) bundel asli Akta pendirian Nomor 50 tanggal 17 November 1994, Perseroan terbatas PT. Fortuna Harissindo Diantama;

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel asli akta coppie collation perjanjian kerja sama Nomor 009/DE/XII/92 tanggal 18 Desember 1992;
- 56) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai ahli waris tertanggal Surabaya 30 Desember 2011;
- 57) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Surat Kuasa Nomor 16 tanggal 28 Desember 2000;
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 17 tanggal 28 Desember 2000;
- 59) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Bermaterai Sertifikat Asli tertanggal Surabaya 14 Juni 2011;
- 60) 1 (satu) bundel Asli surat BPN RI Nomor 11162/6-215/XII/2010 tertanggal Surabaya 20 Desember 2010;
- 61) 1 (satu) kuitansi asli untuk biaya perubahan anggaran dasar PT Dian Fortuna dan PT Fortuna dan Pengesahan Kehakiman;
- 62) 1 (satu) unit HP Samsung SM-A300, IMEI. 357572061429194/01 warna hitam;
- 63) 1 (satu) buah kuitansi asli untuk keperluan Puskopkar tanggal 29 Maret 2000;
- 64) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 7880109949;
- 65) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN Nomor Rekening 0002-01.50.0201223-1;
- 66) 1 (satu) buah bundel amplop Bank BTN Rekening koran Nomor Rekening 00002-01-30-000066-5 atas nama PT Dian Fortuna Erissindo;
- 67) 1 (satu) bundel amplop bank BTN rekening koran Nomor rekening 0002-01-30-000066-5 atas nama PT Dian Fortuna Erissindo;
- 68) 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili perusahaan Nomor: 510/003/402.92.05.02/1996 tanggal 12 Feberuari 1996;
- 69) 1 (satu) bundel laporan legal audit Divisi perumahan Puskopkar Jawa Timur (PT Dian Fortuna Erisindo) dari PT Mega Apraisindo;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70) 1 (satu) bundel Laporan Penilaian harta kekayaan Puskopkar di Sedati Kabupaten Sidoarjo;

71) 1 (satu) bundel Laporan Harta Tetap milik Puskopkar (PT. Dian Fortuna Erisindo) Divisi Perumahan terletak di Perumahan Griya Karya Pranti Permai Kabupaten Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Terdakwa Renny Susetyowardhani;

72) 1 (satu) buah buku warna biru yang berjudul "Data Permasalahan Tanah Di Desa Pranti, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Antara PT Dian Fortuna Herissindo Dengan Puskopkar Jatim" yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang berisi:

- a. *Copie Colationee* perjanjian kerjasama antara Puskopkar Jawa Timur dengan PT. Dian Fortuna Erisindo tentang kerjasama Pembangunan Rumah Sangat sederhana dan Rumah Sederhana Nomor 009/DE/XII/92 tanggal 18 Desember 1992;
- b. Perjanjian kerjasama antara Puskopkar Jawa Timur dengan PT. Dian Fortuna Erisindo tentang kerjasama Pembangunan Rumah Sangat sederhana dan Rumah Sederhana Nomor 009/DE/XII/92.
- c. Surat permohonan pengukuran atas nama Renny Susetyo Wardhani tanggal 12 Desember 2007 dengan luas tanah 99.000 M2;
- d. Surat permohonan pengukuran atas nama Renny Susetyo Wardhani tanggal 12 Desember 2007 dengan luas tanah 98.000 M2;
- e. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 15 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 43.711 M2;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kuasa No 16 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad Roeba'i Suryo Hartono selaku Ketua yang mewakili Puskopkar Jatim (pihak pertama) kepada Iskandar selaku Direktur Utama PT Fortuna Harissindo Diantama, Direktur Utama PT Dian Fortuna Erisindo

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



- dan Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim (pihak kedua) yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 43.711 m2;
- g. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 17 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 70.000 M2;
- h. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kuasa Nomor 18 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad Roeba'i Suryo Hartono selaku Ketua yang mewakili Puskopkar Jatim (Pihak pertama) kepada Iskandar selaku Direktur Utama PT Fortuna Harissindo Diantama, Direktur Utama PT Dian Fortuna Erissindo dan Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim (pihak kedua) yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 70.000 M2;
- i. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/1041/404.1.1.2/2008 tentang Pemberian ijin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan di desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama PT Dian Fortuna Erissindo tanggal 09 Juni 2008;
- j. Surat Kuasa Nomor 200/PUS/VII/1996 tanggal 09 Juli 1996 tentang pemberian kuasa dari H. A Rubae Suryo Hartono selaku Ketua Puskopkar Jawa Timur (Pemberi Kuasa) kepada H. Iskandar selaku Dirut PT Fortuna Erissindo Diantama dan Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jawa Timur (Penerima Kuasa);
- k. Perjanjian Kredit tanggal 28 Oktober 1996 Nomor 317 yang dibuat dihadapan Notaris Noor Irawati, S.H. antara Tuan Iskandar selaku Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jawa Timur, Tuan Rubae Suryo Hartono selaku ketua Puskopkar Jawa Timur dengan pihak Bank BTN yang wakli oleh Dra Ny. Titiek Setyowati (Kepala Cabang Bank BTN Surabaya);

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Perjanjian Kredit Nomor 102 tanggal 07 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Noor Irawati ,S.H. antara Iskandar selaku Kepala Divisi perumahan Puskopkar Jatim, tuan Rubae Suryo Hartono selaku ketua Puskopkar Jawa Timur dengan pihak Bank BTN yang diwakili oleh Ny. Titiek Setyowati(Kepala Cabang BTN Surabaya);
- m. Surat Bupati Sidoarjo kepada Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jawa Timur tanggal 21 Juli 1994 Nomor 503/2408/404.51/94 perihal persetujuan sebagai pelaksana relokasi Desa Pranti Kecamatan Sedati;
- n. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 460.351.0/2.222.1 tanggal 19 Oktober 1994 tentang Penunjukan Tanah -Tanah Kas Desa di Desa Pranti, Tanah Gogolan Desa Pranti dan tanah gogolan Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi Pemukiman Kembali atau Relokasi warga Desa Pranti, Desa Semampir dan Desa Pabean Kecamatan Sedati yang terkena Proyek Perluasan Bandara Juanda;
- o. Keputusan Desa Kepuhkirman Kecamatan Waru Kabupaten Daerah TK II Sidoarjo tentang mutasi tanah kas desa Kepuhkirman untuk relokasi pemukiman di desa Pranti oleh Puskopkar Jawa Timur;
- p. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 460.135.10-170 NF.1.Tr-1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama Puskopkar Jawa Timur tanggal 20 Desember 1997;
- q. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 460.135.10-170 NF.1.Tr-1999 tentang perpanjangan dan revisi lokasi/letak tepat ijin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama Puskopkar Jawa Timur tanggal 11 Januari 1999;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta No 11 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 65.105 m²;
- 74) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 13 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 12.000 m²;
- 75) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 19 tanggal 28 Desember 2000 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 7.028 m²;
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 21 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 51.068 m²;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kuasa Nomor 12 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad Roeba'i Suryo Hartono selaku Ketua yang mewakili Puskopkar Jatim (Pihak pertama) kepada Iskandar selaku Direktur Utama PT Fortuna Harissindo Diantama, Direktur Utama PT Dian Fortuna Erissindo dan Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim (pihak kedua) yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 65.105 M²;
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kuasa No 14 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad Roeba'i Suryo Hartono selaku Ketua yang mewakili Puskopkar Jatim (Pihak pertama) kepada Iskandar selaku Direktur Utama PT Fortuna Harissindo Diantama, Direktur Utama PT Dian Fortuna Erissindo dan Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim (pihak kedua) yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 12.000 M²;

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad Roeba'i Suryo Hartono selaku Ketua yang mewakili Puskopkar Jatim (Pihak pertama) kepada Iskandar selaku Direktur Utama PT Fortuna Harissindo Diantama, Direktur Utama PT Dian Fortuna Erissindo dan Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim (pihak kedua) yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 7.028 M2;
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kuasa Nomor 22 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad Roeba'i Suryo Hartono selaku Ketua yang mewakili Puskopkar Jatim (Pihak pertama) Kepada Iskandar selaku Direktur Utama PT Fortuna Harissindo Diantama, Direktur Utama PT Dian Fortuna Erissindo dan Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim (pihak kedua) yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 51.068 m2;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah Nomor 725/17.14/2008 NIB. 12.10.17.14.00557 tanggal 17 April 2008 seluas 97.434 m2;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah Nomor 804/17.14/2008 tanggal 23 April 2008 NIB. 12.10.17.14.00559 seluas 95.195 m2;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Situasi tanggal 4 Juli 1997 Nomor 73/P/1997;
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Nomor 178 tanggal 27 September 2002 Notaris Noor Irawati, S.H. tentang Pemberian Kuasa dari Pengurus Puskopkar Jawa Timur kepada Tuan H. ISKANDAR;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir akta no 11 tanggal 28 Desember 2006 Notaris Soeharto,S.H. tentang berita acara pemegang saham luar biasa dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Fortuna Harissindo Diantama;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 4270/35.15/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang penyerobotan asset lahan Puskopkar Jawa Timur;
- 87) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Situasi tanggal 4 Juli 1997 Nomor 74/P/1997;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kuasa Nomor 16 tanggal 24 November 2004 Notaris Soeharto,S.H.;
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 15 tanggal 24 November 2004 Notaris Soeharto,S.H. tentang Penyerahan Hak Atas Tanah;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor 470/332/436.9.1.4.2008 tanggal 5 Desember 2008 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Pemerintah Kota Surabaya tentang Pemberitahuan Kematian Alm. Iskandar;
- 91) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Puskopkar Jawa Timur Nomor 230/PUS/VIII/1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang pembentukan dan pengangkatan Divisi Usaha Perumahan Puskopkar Jawa Timur;
- 92) 1 (satu) eksemplar asli Gambar Situasi Nomor 71 s/d 74/P/Tahun 1997 atas pengajuan Iskandar selaku Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jawa Timur yang ditanda tangani oleh MUSIRAN, nama penunjuk batas Riyadi dan H. Muslimin yang diterbitkan oleh kantor BPN Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 05 Juli 1997;
- 93) 1 (satu) bundel asli Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Nomor Berkas 11.523/92/2008 atas nama Renny Susaetyo Wardani PT. Dian Fortuna Erissindo, luas 98.000 M2 tanggal 27 Desember 2007;
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor atas nama Renny Susetyo Wardhani, luas 99.000 M2 (di tandatangani oleh Ir. Dadat Dariatna);
- 95) 1 (satu) blangko asli Gambar Ukur Nomor 3883/Tahun 2008, mengetahui Kepala Desa Pranti Suhaini;

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Renny Susetyo Wardhani, tanggal 17-04-2008; yang isinya menyatakan bahwa tanah yang telah diukur oleh Petugas BPN Kabupaten Sidoarjo di Desa Pranti dengan hasil ukur 95.194 M2 adalah Hak Milik yang berasal dari SK Gubernur Jawa Timur dengan luas 98.000 M2 dimana menerima hasil ukur yang oleh petugas ukur dan mengalami penyusutan luas;
- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Pengukuran Nomor 2344/2008, tanggal 15 April 2008, yang ditandatangani oleh Taufik S. Wibowo, S.Sit selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan; yang menunjuk petugas atas nama R. Kusuma Widjaya Arif Darmawan, S.H. untuk melakukan pengukuran atas permohonan Renny Susetyo Wardhani;
- 98) 1 (satu) blangko asli Gambar Ukur Nomor 3442/Tahun 2008, mengetahui Kepala Desa Pranti Suhaini;
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama renny susetyo wardhani, tanggal 17-04-2008 yang menerima hasil ukur yang mengalami penyusutan;
- 100) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Pengukuran Nomor 2084/2008, tanggal 1 April 2008, ditandatangani oleh Taufik S. Wibowo, S.Sit., selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan; yang menunjuk petugas atas nama R. Kusuma Widjaya Arif Darmawan, S.H. untuk melakukan pengukuran atas permohonan Renny Susetyo Wardhani;
- 101) 1 (satu) bundel Asli Data Lapangan Hitungan Koordinat dan Hitungan Luas; tanggal 03 April 2008 dengan petugas ukur atas nama Arief;
- 102) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala BPN Sidoarjo atas nama Minarto, MM Nomor 440-600.35.10-2009 kepada Tri Harsono (selaku Ketua I Puskopkar Jawa Timur) perihal permohonan pengukuran tanah milik Puskopkar Jawa Timur di Desa Pranti bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah diajukan permohonan pengukuran oleh

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Dian Fortuna Erissindo dan telah terbit dua peta bidang tanah dan terhadap permohonan pengukuran oleh Puskopkar belum dapat diterima oleh BPN Sidoarjo tanggal 17 Februari 2009;

- 103) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima 2 (dua) buah Berkas Pengukuran atas nama Tri Harsono ke BPN , Luas 63.735 M2 dan 50.739 M2 (di ttd petugas loket Sukarman) tanggal 18 Maret 2009, dengan 1 (satu) lembar asli disposisi, tanggal 18 Maret 2009;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Setor atas nama Renny Susetyo Wardhani, luas 98.000 M2 (di tandatangani oleh Ir. Dadat Dariatna) dengan 2 (dua) lembar asli disposisi;
- 105) 1 (satu) bundel fotokopi Pengambilan Peta Bidang oleh Umi Chalsum dengan barang bukti *copy* legalisir Buku Register Ukur, Kutip, SK, Pengganti, yaitu register pengambilan peta bidang yang isinya tentang pengambilan Peta Bidang atas nama Renny Susetyo Wardhani oleh Umi Chalsum tertanggal 17 April 2008 dan tanggal 24 April 2008;
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 725/17.14/2008, tanggal 17-04-2008, yang ditandatangani oleh Ir. H. Gembong Priyosetyadji, M.M. selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan; atas nama Renny Susetyo Wardhani qq PT Dian Fortuna Erissindo seluas 97.434 M2;
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 804/17.14/2008, tanggal 23-04-2008, yang ditandatangani oleh Ir. H. Gembong Priyosetyadji, M.M. selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan atas nama atas nama Renny Susetyo Wardhani qq PT Dian Fortuna Erissindo seluas 95.195 M2;
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Tri Harsono selaku Ketua I Puskopkar Jawa Timur mengirim surat Nomor 019/Pusk- Jt/II/09 kepada Kepala BPN Sidoarjo perihal permohonan pengukuran tanah milik Puskopkar Jawa Timur di Desa Pranti, berikut 1 (satu) lembar disposisi;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank BTN, Nomor 287/AC-III/Lo/III/2009, yang ditandatangani oleh Tony Harmanto selaku Branch Manager PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Surabaya, berikut 1 (satu) lembar Disposisi. Isi dari surat Bank BTN Surabaya menyampaikan ke Kantor Sidoarjo bahwa terhadap Puskopkar dalam melaksanakan pembebasan lahan seluas 1.973.000 M2 menggunakan dana pinjaman atau kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Surabaya, tanggal 05 Maret 2009;
- 110) 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPP Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957 Nomor 021/HIMA-Kosgoro/A/III/2009, perihal permohonan audiensi; yang isi suratnya menanyakan kejelasan kepemilikan tanah milik Puskopkar Jawa Timur yang terletak di Desa Pranti dimana diindikasikan bahwa tanah tersebut ada pihak lain yang memiliki hak, berikut 1 (satu) lembar disposisi, tanggal 16 Maret 2009;
- 111) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kepala Kantor BPN Sidoarjo atas nama Ir. Minarto. MM Nomor 799-600.35.10-2009 perihal Surat Keterangan yang isi suratnya jawaban terhadap Bank BTN;
- 112) 1 (satu) lembar fotokopi Surat BPN Sidoarjo Nomor: 71.045.35.10.2009; yang ditandatangani oleh Ir Minarto, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 31 Maret 2009;
- 113) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Audiensi Mahasiswa Kosgoro dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo beserta Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur tanggal 02 April 2009;
- 114) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Permasalahan PT. Dian Fortuna Erisindo dan Puskopkar Jawa Timur;
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi Data-data Surat masuk dan keluar berkaitan dengan masalah Puskopkar Jawa Timur;
- 116) 1 (satu) bundel fotokopi Resume Permasalahan PT. Dian Fortuna Erisindo dan Puskopkar Jawa Timur.

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ka. Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Nomor 570.35-3198, yang ditandatangani oleh H. Gede Ariyuda, S.H., tanggal 15 April 2009 berikut disposisi;
- 118) 2 (dua) lembar asli Surat Ka.Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Nomor 600.35-5466 tanggal 8 Juni 2009, yang ditandatangani oleh H. Gede Ariyuda, S.H.;
- 119) 1 (satu) bundel Asli berkas permohonan Nomor berkas: 10.154/92/2008 atas nama Renny Susetyo Wardani (PT. Dian Fortuna Erissindo) luas 99.000 M2;
- 120) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Perjanjian tentang Pengikatan Jual Beli Nomor 157, tanggal 27 Agustus 1990;
- 121) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Pengurus Nomor 75/PUS-SK/X/2006, tanggal 05 Oktober 2006, perihal Surat Kuasa Pengurus dari Puskopkar Jawa Timur tanggal 05 Oktober 2006;
- 122) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kantor Camat Sedati atas nama Drs. Slamet Nomor 594/12/404.94.5/1996, tanggal 11 November 1996 kepada BPN Sidoarjo perihal pengiriman Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Wadung Asri Kecamatan Waru Nomor 12/SDT/PH/1996, tanggal 11 November 1996;
- 123) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa (TKD) Kepala Desa Wadung Asri atas nama ACHMAD THOHIR, yang dilepaskan kepada H. Iskandar selaku Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jawa Timur di legalisasi oleh Camat Sedati atas nama Drs. Slamet H;
- 124) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Rapat Anggota Puskopkar Jawa Timur Nomor Kep/05/RA/XII/2006, tentang Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas masa bakti 2007 s/d 2011 yang ditandatangani oleh H. Agus Sudono selaku Ketua Umum Inkopkar, tanggal 02 Desember 2006;
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa (Puskopkar Jawa Timur) Nomor 200/PUS/VII/1996, tanggal 09 Juli 1996;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan untuk Melepaskan/Menyerahkan Hak Atas Tanah Nomor 018/P.H/SDT/1996, tanggal 16 Februari 1996;
- 127) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Hasil Team Formatur, tentang penunjukan pengurus dan Pengawas masa bakti 2007 s/d 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Formatur Drs. Achmad Agus Hidayat tanggal 02 Desember 2006;
- 128) 2 (dua) lembar fotokopi Resume tentang Permasalahan tanah Puskopkar Jawa Timur di Desa Pranti Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, tanggal 24 Maret 2009;
- 129) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Dukungan terhadap Puskopkar Jawa Timur tertanggal 24 Maret 2009;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kwitansi Pembelian S.H.M 12/Desa Pranti, Rp44.730.000,00 tanggal 13 Juli 1996;
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan/Perjanjian Ganti Rugi tanah sawah Desa Pranti dari pihak pertama Sawal Kasidi kepada pihak kedua Anton Waloeoyo ditanda tangani Kepala Desa Pranti atas nama Drs. Masyhudi, tanggal 12 November 1990;
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi tanah Desa Pranti atas nama Slamet, untuk pembayaran tanah Desa Pranti dari Iskandar (Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jawa Timur) kepada Slamet dengan luas tanah 3.168 M2 senilai Rp47.250.000,00 tanggal 3 Februari 1996;
- 133) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Atas Nama Slamet, kepada H. Hamim, tanggal 10 April 1990;
- 134) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Letter C atas nama Slamet, Nomor 622 tempat tinggal Pranti mengetahui Kepala Desa Pranti Drs. Masyhudi;
- 135) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi M. Cholil, untuk pembayaran sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pranti sesuai dengan Petok D Nomor 503 seluas 3.200 M2 senilai Rp12.000.000,00, tanggal 26 Januari 1993;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT-PBB atas nama Setiawan senilai Rp11.200.000,00 tanggal 01 Juni 1994;
- 137) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan PBB atas nama Saniyah dengan Persil Nomor 92 Klas 34 luas 400 M2 dan Persil 95 Klas 34 luas 6.250 M2;
- 138) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nomor 56/8/SDA/Th.1990, atas nama Saniyah, tanggal 24 Agustus 1990;
- 139) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1336 2.92.93.8107, atas nama PT. Dian Fortuna Erisindo, tanggal 22 Mei 1993;
- 140) 1 (satu) lembar fotokopi SIUP Nomor 40/13-1/PB/II/1993 atas nama PT. Dianfortuna Erisindo, tanggal 29 Januari 1993;
- 141) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Reg 021656-6067 atas nama PT. Dian Fortuna Erisindo yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kota Surabaya, dengan Nomor NPWP 1.599.696.0-606;
- 142) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. Dian Fortuna Erisindo dengan Nomor Pendaftaran 13011605675 atas nama PT. Dian Fortuna Erisindo yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Surabaya, tanggal 11 Pebruari 1998;
- 143) 1 (satu) bundel fotokopi SK Menteri Kehakiman RI Nomor 02-4668.HT.01.01.TH93, memberikan persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas terhadap PT. Dian Fortuna Erisindo, tanggal 14 Juni 1993;
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran terhadap tanah sawah yasan di Desa Pranti dengan Nomor persil 91 dan 94 Kelas II dengan 0040 Ha dan 0680 Ha jumlah total 0740 Ha, senilai Rp7.600.000,00;
- 145) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi dari Iskandar (Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jawa Timur) untuk pembayaran tanah Pranti

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kasidi Letter C Nomor 623 dengan luas tanah 4.495 m2, Rp67.425.000,00 tanggal 03 Februari 1996;

- 146) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Ganti Rugi serta Keputusan Desa tentang Pelepasan dan Mutasi Tanah Kas Desa (TKD) Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Daerah Tk. II Sidoarjo;
- 147) 1 (satu) lembar Asli Surat Kapolresta Sidoarjo Nomor B/1015/XI/2015/Sat.Reskrim, berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal bantuan menghadirkan saksi, tanggal 06 November 2015;
- 148) 1 (satu) lembar asli faximile Surat Ka.Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 80/002.36.600/II/2002, berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal undangan gelar perkara, tanggal 22 Februari 2012;
- 149) 1 (satu) lembar asli faximile Surat Ka.Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 228/002.35/XI/2011 berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal expose masalah tanah seluas lebih kurang 19 Ha yang terletak di Desa Pranti, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, tanggal 7 November 2011;
- 150) 1 (satu) bundel asli Surat Bank BTN Ka. Cabang Sidoarjo, Nomor 869/CWD/AC.III-JATIM/XI/2010, berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal permohonan pengukuran tanah/lahan Jaminan Kredit KYG Puskopkar Jawa Timur di lokasi Desa Pranti, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, tanggal 9 November 2010;
- 151) 1 (satu) bundel asli Surat Puskopkar Jatim, Nomor 025/Pusk- Jt/II/09, berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal permohonan pengukuran tanah dan hak guna bangunan milik Puskopkar Jawa Timur yang terletak di Desa Pranti, tanggal 25 Februari 2009;
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi Data-data Surat masuk, keluar berkaitan dengan masalah Puskopkar Jawa Timur;
- 153) 2 (dua) lembar fotokopi data-data yang dilampirkan dalam rangka permohonan pengukuran oleh PT. Dian Fortuna Erisindo;
- 154) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor 724.600.35.10.2009, tanggal 24 Maret 2009;

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 2 (dua) lembar fotokopi Resume permasalahan tanah Puskopkar Jawa Timur tanggal 24 Maret 2009/Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan;
- 156) 1 (satu) lembar asli Surat dari Ka.Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur (Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan) Nomor 600.35-2847 tanggal 20 Maret 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi;
- 157) 1 (satu) lembar asli Surat Puskopkar Jatim, Nomor 061/Puk-Jt/VI/2009, berikut 1 (satu) lembar disposisi, permohonan pengukuran tanah di Desa Pranti, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, tanggal 1 Juni 2009;
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Puskopkar Jatim Nomor 037/Pusk-Jt/IV/09, tanggal 22 April 2009, perihal permohonan pendapat;
- 159) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Notaris PPAT Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., Msi. Nomor 67/V/09, tanggal Mei 2009, perihal balasan surat;
- 160) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Puskopkar Jatim Nomor 059/Pusk-Jt/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 berikut 1 (satu) lembar disposisi, permohonan pengukuran tanah;
- 161) 1 (satu) lembar asli Surat dari BPN RI (atas nama Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) Nomor 2542/16.1-300/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi;
- 162) 1 (satu) lembar asli Surat dari Ka. Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur (Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan) Nomor 600.35-3291 tanggal 04 Maret 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi;
- 163) 1 (satu) lembar asli Surat Ka. Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Nomor 9441/18.35-600/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal permintaan *copy* warkah peta bidang Nomor 725 dan 804 Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 1 (satu) lembar asli Surat dari Puskopkar Jawa Timur, No kosong/Pus-Jt/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
- 165) 1 (satu) bundel asli Surat dari Liliek Djaliyah Ma Sururi, S.H., MH & Partner (Kuasa Henry Jocosity Gunawan) Nomor 065/K/DS/X/10 tanggal 27 Oktober 2010, perihal permohonan pemblokiran terhadap tanah dan bangunan sengketa terhadap dua Peta Bidang Nomor 725/17.14/2008 dengan luas 97.434 M2 dan Peta Bidang Nomor 804/17.14/2008 dengan luas 95.195 M2;
- 166) 1 (satu) bundel fotokopi Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Reg. Perk. Nomor 123/Pdt.G/PN.Sda;
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kuasa Liliek Djaliyah Ma Sururi, S.H., MH selaku kuasa dari Henry Jacosity Gunawan Nomor 33/SK/LD/X/10 tanggal 18 Oktober 2010;
- 168) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Sidoarjo atas nama Busyra Aswar, S.H., MM. Nomor 40/ND-35.15/V/2012 tanggal 07 Mei 2012, perihal pembahasan permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan ijin lokasi atas nama PT.Gala Bumi Perkasa dan surat dari Puskopkar Jawa Timur;
- 169) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolresta Sidoarjo Nomor B/185/II/2016/Satreskrim tanggal 24 Februari 2016 perihal permohonan bantuan menghadirkan saksi;
- 170) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolresta Sidoarjo Nomor B/187/II/2016/Satreskrim tanggal 24 Februari 2016 berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal permohonan permintaan copy Warkah dan gambar situasi kedua;
- 171) 1 (satu) lembar asli Surat Surat Kapolresta Sidoarjo Nomor B/186/II/2016/Satreskrim tanggal 24 Februari 2016 berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal bantuan menghadirkan saksi;
- 172) 1 (satu) lembar asli Surat Kapolresta Sidoarjo Nomor S-Pgl/2171/VIII/2010/Reskrim tanggal 07 Agustus 2010 (surat

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan An. Taufik Wibowo, S.Sit), berikut 1 (satu) lembar disposisi;

- 173) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kapolresta Sidoarjo Nomor B/483/IV/Satreskrim tanggal 09 April 2016, dengan 1 (satu) lembar fotokopi disposisi, perihal bantuan menghadirkan saksi.
- 174) 1 (satu) bundel fotokopi Minuta Perjanjian Nomor 01 tanggal 4 Juli 2007 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, S.H.;
- 175) 1 (satu) bundel fotokopi Minuta Nomor 09 tanggal 28 Desember 2006 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dian Fortuna Erisindo yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, S.H.;
- 176) 1 (satu) bundel fotokopi Minuta Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 28 Desember 2006 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, S.H.;
- 177) 1 (satu) bundel fotokopi Minuta Nomor 11 tanggal 8 Desember 2006 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fortuna Harisindo Diantama, yang telah dilegalisir oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, S.H., S.PN Selaku Notaris Pemegang Protokoldari Alm Notaris Suharto, S.H.;
- 178) 1 (satu) bundel fotokopi Buku Reportorium Bulan November Tahun 2004 Akta Nomor 01 s/d Akta Nomor 46 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, S.H.;
- 179) 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Reportorium Bulan Juni Tahun 2007 Akta Nomor 02 s/d Akta Nomor 08 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, S.H., SP.N, selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, S.H.;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180) 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Reportorium Bulan Desember Tahun 2006: Akta Nomor 09 s/d Akta Nomor 12 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, S.H.;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Henry Jocosity Gunawan;

181) 1 (satu) bundel Buku Reportorium Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si Tahun 2000 s/d Tahun 2002 Nomor Akta 1 (satu) sampai dengan Nomor Akta 537 (lima ratus tiga puluh tujuh);

182) 1 (satu) bundel Buku Agenda Kantor Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si, dari Tahun 2010 s/d Tahun 2011;

183) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2018 atas nama Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si;

184) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 2 April 2018 atas nama Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si;

185) 1 (satu) bundel fotokopi Minuta Akta bulan Desember tahun 2000 (dua ribu) Kantor Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si.;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si;

186) 1 (satu) bundel asli Akta 149 tanggal 30 September 1999 dari Notaris Noor Irawati, S.H. perihal addendum dan restrukturisasi perjanjian kredit;

187) 1 (satu) bundel asli Addendum perjanjian kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan Puskopkar Jawa Timur Nomor: 00002-0111-000024-5;

188) 1 (satu) berkas asli surat Bank BTN Nomor 1706/Sb.Ut/CW/X/2006 perihal persetujuan penyelesaian kredit atas nama Puskopkar Jawa Timur tanggal 6 Oktober 2006;

189) 1 (satu) bundel salinan Akta Nomor 26 tanggal 28 Oktober 2006 dari Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H. perihal Pernyataan Persetujuan;

190) 1 (satu) bundel salinan Akta Nomor 27 tanggal 28 Oktober 2006 dari Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H. perihal Kuasa;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 1 (satu) bundel salinan Akta Nomor 28 tanggal 28 Oktober 2006 dari Notaris Ony Septi Pontuanto, S.H. perihal Pernyataan;
- 192) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 308 Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur atas nama Saripah bin Haji Bakar;
- 193) 1 (satu) bundel asli Akta 84 tanggal 19 Oktober 2006 dari Notaris Noor Irawati, S.H. perihal addendum III perjanjian kredit;
- 194) 1 (satu) lembar memo disposisi Nomor 203/24-02-2016 perihal permohonan peminjaman agunan tambahan debitur atas nama Puskopkar Jawa Timur;
- 195) 1 (satu) lembar salinan rekening koran atas nama Puskopkar Jawa Timur Nomor Rekening 00002-01-11-000024-5 periode 25-11-2016 s/d 25-11-2016;
- 196) 1 (satu) bundel salinan rekening koran atas nama Puskopkar Jawa Timur Nomor Rekening 00002-01-11-000024-5 periode 01-01-2002 s/d 20-04-2018;
- 197) 1 (satu) bundel asli Akta 182 tanggal 27 September 2002 dari Notaris Noor Irawati, S.H. perihal addendum II perjanjian kredit;
- 198) 1 (satu) bundel asli Akta 177 tanggal 27 September 2002 dari Notaris Noor Irawati, S.H. perihal perjanjian kontraktual antara pengurus Puskopkar Jawa Timur dengan Haji Iskandar selaku Divisi Perumahan Puskopkar Jawa Timur;
- 199) 1 (satu) bundel asli Akta 178 tanggal 27 September 2002 dari Notaris Noor Irawati, S.H. perihal Surat Kuasa;
- 200) 1 (satu) bundel asli Akta 180 tanggal 27 September 2002 dari Notaris Noor Irawati, S.H. perihal perjanjian kerja sama konsultan pendamping antara PT Setyatama Grahata dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero);
- 201) 1 (satu) bundel asli surat kuasa Nomor 119 tanggal 16 April 2003 dari Notaris Noor Irawati, S.H. perihal membebaskan hak tanggungan;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 102 tanggal 7 Maret 1996 tentang Perjanjian Kredit dari Notaris Anita Anggawidjaja, S.H.;
- 203) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 103 tanggal 7 Maret 1996 tentang Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa dari Notaris Anita Anggawidjaja, S.H.;
- 204) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 104 tanggal 7 Maret 1996 tentang Kuasa Untuk Memasang Hypotik dan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris Anita Anggawidjaja, S.H.;
- 205) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 105 tanggal 7 Maret 1996 tentang Kuasa Untuk Memasang Hypotik dan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris Anita Anggawidjaja, S.H.;
- 206) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 106 tanggal 7 Maret 1996 tentang Kuasa Untuk Memasang Hypotik dan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris Anita Anggawidjaja, S.H.;
- 207) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 110 tanggal 7 Maret 1996 tentang Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) Sebagai Agunan dari Notaris Anita Anggawidjaja, S.H.;
- 208) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 111 tanggal 7 Maret 1996 tentang garansi Perorangan dari Notaris Anita Anggawidjaja, S.H.;
- 209) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 112 tanggal 7 Maret 1996 tentang Garansi Perorangan dari Notaris Anita Anggawidjaja, S.H.;
- 210) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 113 tanggal 7 Maret 1996 tentang Pernyataan Sub Ordinated Loan dari Notaris Anita Anggawidjaja, S.H.;
- 211) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 13 tanggal 15 Agustus 2015 antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR. Sugiarto Koetjoro atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-23 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 23 tanggal 30 Juli 2015 antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR. Sugiarto Koetjoro atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-25 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 213) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 24 tanggal 30 Juli 2015 antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR. Sugiarto Koetjoro atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-26 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 214) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 25 tanggal 30 Juli 2015 antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR. Sugiarto Koetjoro atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-27 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 215) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 28 tanggal 29 Agustus 2015 antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Lee Yuh Lin atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-19 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 216) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 29 tanggal 29 Agustus 2015 antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Lee Yuh Lin atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-20 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 217) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 32 tanggal 29 Agustus 2015 antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Lai Hui Fang atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-22 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 218) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 31 tanggal 29 Agustus 2015 antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Lai Hui Fang atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-21 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 219) Akta Perjanjian Tanggal 28 April 2015 antara antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Rheza Ananta Sudali atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-08 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 220) Akta Perjanjian Tanggal 08 Juni 2015 antara antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan William Hans atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-25 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 221) Akta Perjanjian Tanggal 08 Juni 2015 antara antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Yuliana Sontosa Sudali atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-17 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 222) Akta Perjanjian Tanggal 28 April 2015 antara antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Andrian Pratama Putra Sudali atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-07 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 223) Akta Perjanjian Tanggal 14 April 2015 antara antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Lusianne Harsono atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-26 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 224) Akta Perjanjian Tanggal 28 April 2015 antara antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Ricky Thejakusuma atas atas 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Blok I-18 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- 225) Akta Perjanjian Tanggal 28 April 2018 antara antara, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Ir. Kartikaningdyah Kumara Sari atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-36 dengan harga Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- 226) Akta Perjanjian Tanggal 22 Juni 2016 antara antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Ivan Yonaga Santoso atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-05 dengan harga Rp2.425.996.440 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat empat puluh rupiah);
- 227) Akta Perjanjian Tanggal 23 September 2015 antara antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Carrollien Widiawati atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-05 dengan harga Rp2.425.996.440 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat empat puluh rupiah);
- 228) Akta Perjanjian Tanggal 14 Desember 2015 antara antara Henry Jocosity Gunawan, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Tjatur Julianto atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-09 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 229) Akta Perjanjian Tanggal 25 April 2017 antara antara, Lie You Hin selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan Lion Susanto, S.T., S.E., atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok A-15 dengan harga Rp951.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 230) Akta Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 07 Mei 2018 antara Julie Tedjo Prawiro dengan Bambang Unito atas 3 unit Gudang Blok

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I-06, I-15, I-16 dengan harga sewa Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta) untuk jangka waktu 2 tahun;
- 231) Akta Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 07 Mei 2018 antara Julie Tedjo Prawiro dengan Bambang Unito atas 3 unit Gudang Blok I-19, I-20, I-21 dengan harga sewa Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta) untuk jangka waktu 2 tahun;
- 232) Akta Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 19 Mei 2018 antara Tjatur Julianto dengan Bambang Unito atas 1 (satu) unit gudang Blok I-09;
- 233) Akta pembatalan Gudang Nomor 14 tanggal 13 Agustus 2018 antara Lie You Hin dengan Lee Yuh Lin atas 4 (empat) unit gudang Blok H-19, H-20, H-21, H-22;
- 234) Akta pembatalan Gudang Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2018 antara Lie You Hin dengan Ir. Sugiarto Koentjoro atas 4 (empat) unit gudang Blok H-23, H-25, H-26, H-27;
- 235) Akta pembatalan sewa menyewa Gudang tanggal 08 Agustus 2018 antara Julie Tedjo Prawiro dengan Bambang Unito;
- 236) Akta pembatalan Gudang antara Lie You Hin dengan Tjatur Julianto tanggal 13 Agustus 2018;
- 237) Akta pembatalan Gudang antara Lie You Hin dengan Lion Susanto, S.T., S.E., tanggal 16 Agustus 2018;
- 238) Akta pembatalan Gudang Tjatur Julianto dengan Bambang Unito tanggal 08 Agustus 2018;
- 239) Salinan Minuta Akta Perjajian Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 22 Juni 2016;
- 240) Salinan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Pengikatan Jual Beli Nomor 32 tanggal 22 September 2015;
- 241) Salinan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Pengikatan Jual Beli Nomor 33 tanggal 22 September 2015;
- 242) Salinan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Pengikatan Jual Beli Nomor 34 tanggal 22 September 2015;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243) Fotokopi legalisir kelengkapan warkah dari 4 (empat) akta yang dibuat oleh Notaris Hendrikus Caroles, S.H.;
- 244) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor C-334.HT.03.02-Th.2000 tanggal 04 Mei 2000 tentang pengangkatan Notaris;
- 245) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat MKN Jawa Timur Nomor UM.MKN.JATIM.10.18.608 tanggal 15 Oktober 2018 tentang jawaban atas permintaan pemanggilan Notaris;
- 246) Fotokopi legalisir Buku Reportarium Notaris Hendrikus Caroles, S.H., bulan Juni 2015 dan bulan September 2015;
- 247) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Berita Acara Pengambilan Janji Notaris tanggal 24 Agustus 2000 di Surabaya;
- 248) 1 (satu) bundel buku yang berisi:
- a) Copy Perjanjian Nomor 01 tanggal 04 Juli 2007 antara Renny Susetyo Wardhani bertindak selaku PT Dian Fortuna Erisindo sebagai penjual dengan Drs Radja Sirait sebagai kuasa dari PT Gala Bumi Perkasa sebagai pembeli tentang jual beli tanah sengketa seharga Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b) SPHAT Nomor Nomor 11/PH/1996 tanggal 11 November 1996;
 - c) SPHAT Nomor Nomor 12/PH/1996 tanggal 11 November 1996;
 - d) SPHAT Nomor Nomor 13/PH/1996 tanggal 11 November 1996;
 - e) SPHAT Nomor Nomor 14/PH/1996 tanggal 11 November 1996;
 - f) SPHAT Nomor Nomor 15/PH/1996 tanggal 11 November 1996;
- 249) Copy Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK/LD/XII/2011 tanggal 01 Oktober 2011 dari Lie You Hin kepada Liliek Djaliyah Ma Sururi, S.H., MH;
- 250) Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor D-241.KP.04.13-Th.1999 tanggal 07 Oktober 1999;
- 251) Berita Acara Sumpah selaku Advokat tanggal 13 November 1990;
- 252) Copy Kartu Advokat Nomor 3372016306470002 diterbitkan di Jakarta 2 Agustus 2017 oleh Kongres Advokat Indonesia;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 253) *Copy* akta Nomor 10 tanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara RUPS PT Gala Bumi Perkasa tentang pergantian Direksi dimana penggugat Lie You Hin selaku salah satu Direktur PT Gala Bumi Perkasa;
- 254) *Copy* dari *copy* Surat Keterangan Nomor 590/557/404.5.5/2007 dari Drs Moro Setyono Camat Sedati tentang tanah yang dikuasai oleh PT Dian Fortuna Erisindo yang terletak di Desa Pranti, tidak dalam sengketa/jaminan bank/dipundahtanggankan kepada orang lain, asli tidak dapat ditunjukkan;
- 255) *Copy* kuitansi tanggal 20 Juli 2007 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT Gala Bumi Perkasa dan diterima oleh Renny Susetyo Wardhani bertindak atas nama PT Dian Fortuna Erisindo untuk pembayaran tahap pertama (I) pembelian tanah sengketa;
- 256) *Copy* dari *copy* perjanjian Nomor 05 tanggal 09 Agustus 2007 antara Renny Susetyo Wardhani bertindak atas nama H. Imam Sudrajat tentang jual beli tanah sengketa antara keduanya dengan harga Rp23.394.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- 257) *Copy* kuitansi tanggal 20 September 2007 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayar oleh PT Gala Bumi Perkasa dan diterima oleh Renny Susetyo Wardhani (PT Dian Fortuna Erisindo) untuk pembayaran tahap kedua (III) tanah sengketa;
- 258) *Copy* kuitansi tanggal 21 Januari 2008 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT Gala Bumi Perkasa dan diterima oleh Drs Moro Setyono (Camat Sedati) bertindak atas nama PT Dian Fortuna Erisindo, untuk pembayaran pengurusan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa;
- 259) *Copy* surat undangan pertama tanggal 19 Mei 2008 dari kuasa hukum PT Gala Bumi Perkasa kepada Renny Susetyo Wardhani (PT

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Fortuna Erisindo) yang isinya bermusyawarah tentang tanah sengketa;

- 260) Copy surat undangan kedua tanggal 26 Mei 2008 dari kuasa hukum PT Gala Bumi Perkasa kepada Renny Susetyo Wardhani (PT Dian Fortuna Erisindo) yang isinya bermusyawarah tentang tanah sengketa;
- 261) Copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor Pol: B/6573/XII/2009/Ditreskrim tanggal 08 Desember 2009 yang ditujukan kepada Muara H, S.H., MH tentang pemberitahuan bahwa perkara pidana yang dilaporkan Renny Susetyo Wardhani (Direktur PT Dian Fortuna Erisindo) terhadap Drs Radja Sirait (Direktur PT Gala Bumi Perkasa) tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena perbuatan memagar oleh Drs Radja Sirait atas lokasi objek tanah sengketa masih terikat perjanjian Nomor 01 dibuat dihadapan Notaris SOEHARTO;
- 262) Copy Surat Kuasa tanggal 02 Mei 2011 dari YULI EKAWATI ,S.H. (Kuasa dari PT Gala Bumi Perkasa) untuk melaporkan tindak pidana penggelapan surat-surat yang dilakukan oleh RENNY SUSETYO WARDHANI ke Polda Jawa Timur;
- 263) Copy peta bidang tanah yang terletak di Desa Pranti Nomor 804/17.14/2008, tanggal 23 April 2008 seluas 95.195 M2 dari Pemohon Renny Susetyo Wardhani yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo,
- 264) Copy peta bidang tanah yang terletak di Desa Pranti Nomor 725/17.14/2008, tanggal 17 April 2008 seluas 97.598 M2 dari pemohon Renny Suidsetyo Wardhani yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo;
- 265) Copy surat keterangan Nomor S.Tap/A.8/XII/2011/Ditreskrimum tanggal 13 Desember 2011 tentang penghentian penyidikan tindak pidana atas nama terlapor Henry Jocosity Gunawan yang ditanda tangani oleh Dirreskrimum Polda Jawa Timur selaku penyidik

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 152/Pdt.G/2011/PN.Sda tanggal,27 Juni 2012;
- 267) 1 (satu) lbundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 171/Pdt.G/2013/PN. Sda tanggal 11 November 2014;
- 268) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 35/PDT/2013/PT.SBY tanggal 04 Maret 2013;
- 269) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 242/PDT/2015/PT.SBY tanggal 02 Juli 2015;
- 270) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 PK/Pdt/2015 tanggal 25 November;
- 271) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor 2744K/Pdt/2013 tanggal 21 Februari 2014;
- 272) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor: 930 K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016;
- 273) 1 (satu) bundel fotokopi legalitas Notaris Hengki Budi Priyanto Putro, S.H. selaku Notaris;
- 274) 1 (satu) bundel fotokopi waarmarking Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 1.382 tanggal 09 Juni 2018;
- 275) 1 (satu) bundel copy Legalisir Buku Register Pelepasan Hak Tanah tahun 1988 s/d 2004;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Henry Jocosity Gunawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 861/Pid.B/2019/PN. SDA, tanggal 9 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E., M.COM. BINTI ISKANDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dan menggunakan Akta Otentik Palsu", akan tetapi Terdakwa tidak

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di pidana karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*) dan lewatnya tenggang waktu penuntutan (*daluarsa*);

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 33, dipergunakan dalam perkara atas nama Henry Jocosity Gunawan;
 - Barang bukti Nomor urut 34 sampai dengan Nomor urut 51, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Umi Chalsum;
 - Barang bukti Nomor urut 52 sampai dengan Nomor urut 71, dikembalikan kepada Terdakwa Renny Susetyowardhani;
 - Barang bukti Nomor urut 72 sampai dengan Nomor urut 180, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Henry Jocosity Gunawan;
 - Barang bukti Nomor urut 181 sampai dengan Nomor urut 185, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si;
 - Barang bukti Nomor urut 186 sampai dengan Nomor urut 275, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Henry Jocosity Gunawan;Selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 3 Februari 2020;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;
Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 571K/Pid/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 861/Pid.B/2019/PN. Sda, tanggal 9 Maret 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E.,M.Com. binti ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



melakukan tindak pidana “Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti point ke 1 sampai dengan point ke 33, Dipergunakan dalam perkara atas nama Henry Jocosity Gunawan;
 - Barang bukti point ke 34 sampai dengan point ke 51, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Umi Chalsum;
 - Barang bukti point ke 52 sampai dengan point ke 71, Dikembalikan kepada Terdakwa Renny Susetyowardhani;
 - Barang bukti point ke 72 sampai dengan point ke 180, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Henry Jocosity Gunawan;
 - Barang bukti point ke 181 sampai dengan point ke 185, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si;
 - Barang bukti point ke 186 sampai dengan point ke 275, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Henry Jocosity Gunawan;

Selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 861/Pid.B/2019/PN. Sda, tanggal 9 Maret 2020;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta Pid. /2022/PN. Sda, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 23 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 27 Juli 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana memori peninjauan kembalinya pada pokoknya mengenai:

1. Adanya bukti baru berupa bukti surat:

- 1.1. PK-1 Putusan PN Sidoarjo Nomor 861 /Pid.B/2019 tanggal 9 Maret 2020;
- 1.2. PK-2 Putusan MARI Nomor 571 K/PID/2020 tanggal 27 Juli 2020;
- 1.3. PK-3 Putusan PN Sidoarjo Nomor 147/Pdt.G/2012/PN.Sda;
- 1.4. PK-4 Putusan PN Sidoarjo Nomor 171/Pdt.G/2013/PN. Sda;
- 1.5. PK-5 Putusan PT Surabaya Nomor 242/PDT/2015/PT. SBY;
- 1.6. PK-6 Putusan MARI Nomor 930 K/Pdt/2016;
- 1.7. PK-7 Putusan PN Sidoarjo Nomor 63/Pdt/Plw/2016/PN. Sda;
- 1.8. PK-8 Putusan PT Surabaya Nomor 397/PDT/2017/PT. SBY;
- 1.9. PK-9 Putusan MARI Nomor 3565 K/Pdt/2018;
- 1.10. PK-10 Putusan MARI Nomor 599 PK/PDT/2021;

2. Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dimana *Judex Juris* menyatakan Puskopkar Jatim mengalami kerugian sementara tanah obyek sengketa tidak pernah dimasukkan dalam setiap Rapat Anggota

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan (RAT) Puskopkar Jatim akan tetapi tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Majelis Hakim Peninjauan Kembali akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali pada Ad.1 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa bukti baru yang berupa bukti surat PK-1 dan PK-2 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah berupa putusan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali pada tingkat Pengadilan Negeri dan Kasasi pada tingkat Mahkamah Agung, bukti surat *a quo* sangat tidak relevan untuk diajukan sebagai bukti surat dalam memeriksa perkara *a quo* pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali, karena bukti surat tersebut bukanlah bukti baru akan tetapi berupa putusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tingkat Pengadilan Negeri dan Kasasi pada Mahkamah Agung, sehingga bukti baru tersebut tidak relevan dan tidak mengandung suatu keadaan yang baru yang bersifat menentukan dan oleh karenanya harus ditolak;
 - b. Bahwa bukti baru berupa bukti surat PK-3 sampai dengan PK-10 yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembalinya hanyalah berupa putusan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai sengketa kepemilikan terhadap tanah yang juga tidak mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang diajukan pemeriksaan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut adalah bersifat pembuktian formil dari suatu kepemilikan sementara permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah materiil perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, bukti baru yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak bersifat menentukan ataupun dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana maka oleh karenanya bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali pada Ad.2 juga tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa dimasukkan atau tidaknya tanah yang berada di Desa Pranti dengan luas 194.950 M2 (seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) meter persegi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Puskopkar Jatim bukanlah suatu hal yang masuk dalam kewenangan pada pemeriksaan peninjauan kembali oleh karena hal tersebut kembali lagi pada Puskopkar Jatim sendiri dan hal tersebut seharusnya disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti*;
 - b. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai kepemilikan tanah bukan berada pada Puskopkar Jatim juga tidak dapat dibenarkan karena yang menjadi obyek pemeriksaan pada perkara *a quo* bukanlah pada siapa yang menjadi pemilik tanah obyek sengketa ataupun siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa karena hal tersebut bukan termasuk dalam ranah pemeriksaan perkara pidana, *Judex Juris* telah tepat dan benar serta seksama mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik";
 - c. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali hanyalah bersifat pengulangan dan penjelasan tentang putusan perkara perkara perdata mengenai kepemilikan dari bidang tanah yang dipersengketakan, hal tersebut tidak dapat



dibenarkan karena dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah perkara pidana mengenai terbuktinya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" dimana yang menjadi tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah perbuatan materiil yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sehingga yang menjadi obyek pemeriksaan adalah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana secara materiil dan bukan terhadap perkara perkara perdata yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sehingga dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E., M.Com. binti ISKANDAR** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 23 Desember 2022**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim- Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP 196001211992121001

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)